



PUTUSAN

Nomor 520 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. TAMSIR bin M. NURUNG;**
Tempat Lahir : Sungai Dendan;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/17 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Telaga Raja, Gang Melati,
Kelurahan Tagaraja, Kecamatan
Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;
Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tanggal 5 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Tamsir bin M. Nurung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pembunuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Tamsir bin M. Nurung dengan pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah keris yang terbuat dari besi tanpa hulu dalam keadaan bengkok dan bersarung terbuat dari kayu berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 245/Pid.B/2017/PN.Tbh tanggal 18 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Tamsir bin M. Nurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah keris yang terbuat dari besi tanpa hulu dalam keadaan bengkok dan bersarung terbuat dari kayu berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 6/PID.B/2018/PT.PBR tanggal 13 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 520 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merubah putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 245/Pid.B/2017/PN.Tbh tanggal 18 Desember 2017 sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Tamsir bin M. Nurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah keris yang terbuat dari besi tanpa hulu dalam keadaan bengkok dan bersarung terbuat dari kayu berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN.Tbh *juncto* Nomor 245/Pid.B/2017/PN.Tbh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tembilahan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 22 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir pada tanggal 27 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 520 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 6/PID.B/2018/PT.PBR tanggal 13 Februari 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 245/Pid.B/2017/PN.Tbh tanggal 18 Desember 2017 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, kemudian pidana kepada Terdakwa tersebut diperbaiki Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjadi pidana penjara seumur hidup dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan dengan cara:
 - Bahwa Terdakwa semula naik sepeda motor kebut-kebutan dengan kencang, akibatnya Terdakwa menabrak pagar warung, sehingga menyebabkan pagar warung tersebut menjadi rusak;
 - Bahwa kemudian atas rusaknya pagar tersebut Terdakwa berusaha membetulkan dengan tangan, pada saat itu Terdakwa

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 520 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditegur, dinasihati oleh korban Musaini bin Muhammad Ali Yatim dan Chandra Bastian bin Bastiar BS;

- Bahwa atas nasihat tersebut Terdakwa tidak terima dan menunjukkan sikap melawan, kemudian Terdakwa ditempeleng oleh korban Musaini bin Muhammad Ali Yatim;
- Bahwa atas perlakuan korban Musaini yang menempeleng Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak terima dan emosi kemudian Terdakwa pulang mengambil keris, setelah mendapatkan keris Terdakwa mencari korban ke Kantor Koramil tetapi tidak ketemu, kemudian ke Kantor Babinsa tidak ketemu karena korban sedang melawat kematian;
- Bahwa setelah korban kembali dan berada di depan cucian motor dekat Kantor Babinsa, Terdakwa yang sudah lama menunggu langsung mengejar korban dan menusuk perut korban dan korban jatuh, kemudian ditusuk kembali, dipisah teman korban dan Terdakwa lepas dan Terdakwa kembali menusuk korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Musaini bin Muhammad Ali Yatim meninggal dunia karena tusukan Terdakwa sebagaimana *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa Sungai Guntung Nomor 390/395/RSUD-RM/2017 tanggal 7 Juli 2017;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena Terdakwa masih relatif muda, umur 20 tahun, demikian juga faktor tindakan korban sebagai Babinsa/tentara menempeleng Terdakwa didepan umum sehingga membuat malu Terdakwa meski Terdakwa salah. Akan tetapi mengingat umur Terdakwa masih 20 tahun sehingga tidak bisa menahan emosi hingga berakhir dengan membunuh korban;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pidana yang dipandang adil adalah pidana 20 (dua puluh) tahun sebagaimana putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tembilahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 6/PID.B/2018/PT.PBR tanggal 13 Februari 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 245/Pid.B/2017/PN.Tbh tanggal 18 Desember 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" dan menjatuhkan pidana penjara selama seumur hidup, sudah tepat dan benar, karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 520 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang ditegur dan ditepis kepalanya oleh korban karena Terdakwa mengendarai kendaraannya dengan suara keras dan ngebut sehingga menabrak pagar rumah orang, Terdakwa tidak terima dan memendam perasaan dendam kepada korban hingga Terdakwa pulang ke rumahnya mengambil keris untuk membunuh korban, kemudian Terdakwa menunggu korban di Pos Babinsa;
- Bahwa saat korban bersama saksi Chandra Bastian bin Bastiar BS melayat orang yang meninggal, kemudian diberitahu oleh saksi Firdaus melalui telepon bahwa korban dicari Terdakwa sehingga korban dan Chandra Bastian pulang ke Pos Babinsa;
- Bahwa ketika Terdakwa berada di depan bengkel Firdaus, di samping Pos Babinsa, Terdakwa datang mendekati korban dari samping dan langsung menusukkan keris kebagian perut sebelah kiri hingga korban jatuh dan saat jatuh kemudian datang Chandra Bastian untuk membantu korban namun Terdakwa masih menusuk kembali perut korban dibagian depan dan perut sebelah kanan, selanjutnya saksi Chandra Bastian menangkap Terdakwa;
- Bahwa akibat 3 (tiga) tusukan keris di perut korban mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa korban adalah anggota TNI yang sedang ber dinas dan Terdakwa dikenal suka kebut-kebutan;
- Bahwa dari fakta tersebut, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sepadan dengan perbuatannya, oleh karena itu Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 520 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 6/PID.B/2018/PT.PBR tanggal 13 Februari 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 245/Pid.B/2017/PN.Tbh tanggal 18 Desember 2017 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa M. TAMSIR bin M. NURUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah keris yang terbuat dari besi tanpa hulu dalam keadaan bengkok dan bersarung terbuat dari kayu berwarna coklat;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 520 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Desnayeti M., S.H., M.H.
TTD
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 520 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)